



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telp. (0562) 441307, 441824 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id/>

BENGKAYANG

Kode Pos. 79211

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 400.3.13/ ⁰⁰⁶² /DIKBUD/TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Sekolah Dasar Sembilan Tahun merupakan merupakan Pendidikan awal Usia Dini dan Pendidikan awal Sekolah selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, perlu membentuk Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun di Kabupaten Bengkayang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan nomor Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 – 2027 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Perubahan Nama Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2025
- KESATU** : Perubahan Nama Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar tersebut pada Diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 7 Juli 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,

HERU PUJIONO, S.KM.,M.K.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700414 199403 1 006

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu;
2. Wakil Bupati Bengkulu;
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
4. Kepala BAPERIDA Kabupaten Bengkulu;
5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu;
7. Kepala Korwil Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkulu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR : 0062 /DIKBUD/TAHUN 2025

TANGGAL : 7 Juli 2025

TENTANG :

PERUBAHAN NAMA IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1.	SDN 09 SP I CAPKALA	SD NEGERI 09 SP I CAPKALA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	CAPKALA	CAPKALA
2.	SDN NEGERI 10 SP II CAPKALA	SDN NEGERI 10 SP II CAPKALA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	CAPKALA	ARIS
3.	SDN 20 MALIBAN SEKARUH	SD NEGERI 20 MALIBAN SEKARUH	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	TERIAK	SEKARUH
4.	SDN 22 SIBO BERINGIN	SD NEGERI 22 SIBO BERINGIN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	TERIAK	SUMBER KARYA
5.	SDN 10 MOLO	SD NEGERI 10 MOLO	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	LUMAR	SEREN SELIMBAU


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,

HERU PUJIONO, S.KM.,M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700414 199403 1 006